



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 451.12 /kep. 266 - kesra/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 451.12/KEP.726-KESRA/2016
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI 2016 – 2021**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya ke fakuman beberapa personil Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam menjalankan program organisasi, maka perlu dilakukan perubahan susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Masa Bakti 2016 - 2021;
- b. bahwa perubahan susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568/2014 tentang Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional;
 2. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 3. Surat dari Pimpinan BAZNAS Kabupaten Purwakarta Nomor : 004/BAZ-PWK/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019 perihal : Penonaktifan Komisioner BAZNAS Kabupaten Purwakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 451.12/Kep.726-Kesra/2016 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Masa Bakti 2016 – 2021 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2019


BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 451.12/KEP.726-KESRA/2016
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BAKTI 2016 – 2021

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI 2016 – 2021

- I KETUA : SAPARUDIN, S.Fil.I, M.MPd
- II WAKIL KETUA I : BURHANUDIN, S.Ud
(Bidang Pengumpulan)
- III WAKIL KETUA II : Drs. H. M. E. SUDJANA, M.Pd
(Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan)
- IV WAKIL KETUA III : RIKA RISTIAWATI, ME
(Bidang Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan)
- V WAKIL KETUA IV : Drs. EDWARD, MM
(Bidang Administrasi, Sumber
Daya Manusia dan Umum)

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA